



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI  
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi;
- b. bahwa memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat lebih terintegrasi, akurat, akuntabel dalam manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka perlu adanya pedoman pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2017 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat BKPSDM merupakan unsur pelaksana kebijakan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
8. Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat SIKDA adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
9. Pejabat berwenang adalah pejabat yang menentukan kebijakan pengembangan aplikasi yang dalam hal ini adalah Kepala BKPSDM.
10. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
11. Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu.
12. Aplikasi Pengembangan Karier Aparatur adalah kumpulan beberapa modul program yang berisi pengolahan data mengenai pengembangan ASN lingkup Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur dan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur.
13. Aplikasi Mutasi adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur dan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur.
14. Aplikasi Pembinaan Pegawai adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur dan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur.
15. Aplikasi Kediklatan adalah kumpulan modul program yang berkaitan dengan Pelayanan Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur.

16. Aplikasi Kesekretariatan adalah kumpulan modul program yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian di OPD.
17. Database adalah himpunan data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pendaftarannya pada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
18. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu.
19. Administrator adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan pemeliharaan aplikasi yang berkedudukan di BKPSDM.
20. Operator adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan menjaga validasi data yang berkedudukan di masing-masing OPD.
21. User adalah pengguna aplikasi yang bertanggungjawab terhadap data individu kepegawaian yang berkedudukan sebagai pegawai ASN.
22. Instalasi adalah kegiatan untuk memindahkan dan membentuk perangkat komputer dengan sistem operasi database, jaringan dan aplikasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi OPD dalam mengelola data kepegawaian.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan mengelola data kepegawaian lebih terintegrasi, akurat dan akuntabel.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini untuk pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan implementasi SIKDA yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang meliputi:

- a. Aplikasi Pengembangan Karir
  1. pelayanan izin belajar
  2. pelayanan ujian dinas
  3. pelayanan ujian penyesuaian ijazah
  4. tugas belajar
  5. penyusunan *bezzetting*/formasi kebutuhan
  6. pelayanan penilaian SKP
  7. pelayanan uji kompetensi
  8. pelayanan arsip kepegawaian
  9. pelayanan e-Kinerja

- b. Aplikasi Pelayanan Mutasi
  - 1. pelayanan peningkatan status CPNS menjadi PNS
  - 2. pelayanan kenaikan pangkat
  - 3. pelayanan tim penilai kinerja
  - 4. pelayanan pensiun
  - 5. pelayanan mutasi jabatan
  - 6. pelayanan mutasi masuk
  - 7. pelayanan mutasi keluar
  - 8. pelayanan kenaikan gaji berkala
- c. Aplikasi Pelayanan Pembinaan Pegawai
  - 1. layanan data pembinaan pegawai
  - 2. layanan identitas kepegawaian
  - 3. layanan kesejahteraan pegawai
  - 4. e-Disiplin
  - 5. layanan cuti ASN
- d. Aplikasi Pelayanan Diklat
  - 1. analisis kebutuhan Diklat
  - 2. nominatif pelaksanaan Diklat
  - 3. pelayanan data Kediklatan
  - 4. pelayanan kebutuhan Diklat

## BAB IV SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH

### Pasal 4

- (1) Karakteristik SIKDA adalah sebagai berikut:
  - a. sistem yang terkoneksi secara *on-line* antara BKPSDM dengan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan jaringan komunikasi data;
  - b. menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama;
  - c. menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai dengan standar baku yang disusun oleh BKN; dan
  - d. sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) SIKDA digunakan dalam proses pelayanan manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang antara lain meliputi pengembangan karir, mutasi, pembinaan karir dan kediklatan.
- (3) Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran data baik yang digunakan oleh BKPSDM maupun yang digunakan unit pengelola kepegawaian instansi yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. data riwayat mutasi keluarga meliputi:
    - 1. perkawinan/perceraian;
    - 2. isteri/suami; dan
    - 3. anak.

- b. data riwayat pengalaman jabatan meliputi:
  - 1. pengangkatan;
  - 2. pemindahan; dan
  - 3. pemberhentian.
- c. data riwayat pendidikan;
- d. data riwayat diklat dan kursus;
- e. data riwayat kepangkatan;
- f. data riwayat penghargaan;
- g. data hukuman disiplin;
- h. data pindah instansi; dan
- i. data pindah kerja.

BAB V  
KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA PRASARANA DAN  
SOSIALISASI SIKDA

Pasal 5

- (1) Dalam pengembangan modul aplikasi, pejabat berwenang menentukan prioritas pengembangan serta mengeluarkan surat tugas pembangunan modul.
- (2) Kelembagaan SIKDA dikelola oleh BKPSDM dan OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan pengelolaan SIKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) organisasi pengelolaannya terdiri dari:
  - a. Kepala BKPSDM selaku Koordinator Pengelola SIKDA; dan
  - b. Kepala Bidang yang membidangi data dan informasi selaku Pelaksana Pengelola SIKDA.
- (4) Pelaksana Pengelola SIKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
  - a. administrator;
  - b. user.
- (5) Personil untuk menangani dan mengelola SIKDA perlu didukung oleh tenaga-tenaga/personil, yang memiliki kemampuan sebagai:
  - a. pranata komputer;
  - b. analis kepegawaian;
  - c. pengadministrasian pegawai; dan
  - d. pengelola pegawai.
- (6) Sarana dan prasarana perangkat keras (*hardware*), berupa:
  - a. personal komputer;
  - b. *server*;
  - c. *switch*;
  - d. *router*;
  - e. *scanner*; dan
  - f. *printer*.
- (7) Sosialisasi dilakukan untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasikan.

BAB VI  
PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 6

- (1) Pemutakhiran data kepegawaian harus dilakukan setiap terjadi perubahan dari atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian menggunakan SIKDA.
- (2) Pemutakhiran data PNS dapat dilakukan oleh:
  - a. Administrator, memiliki kewenangan:
    1. memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan;
    2. melakukan pemeliharaan aplikasi dan database;
    3. mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian; dan
    4. melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - b. User level 2 , memiliki kewenangan:
    1. melakukan validasi data pegawai di OPD masing-masing;
    2. melaporkan hasil validasi data setiap triwulan ke BKPSDM;
    3. memberikan masukan untuk mengembangkan sistem kepada BKPSDM;
    4. menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh perundang-undangan; dan
    5. bertanggung jawab atas validitas data.
  - c. User level 1, memiliki kewenangan:
    1. menyampaikan usulan perubahan data kepegawaian dengan didukung bukti-bukti yang sah ke operator; dan
    2. mengisi data dalam aplikasi kepegawaian sesuai kebutuhan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya untuk pelaksanaan SIKDA mulai dari pengadaan perangkat keras, instalasi program dan pelatihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan SIKDA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila proses pemutakhiran data tidak dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dengan adanya SIKDA maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan atau OPD yang berkepentingan langsung dengan data ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan database SIKDA.
- (2) Proses pelayanan administrasi kepegawaian hanya dapat dilayani melalui SIKDA Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk setiap aplikasi yang dibuat perlu adanya petunjuk teknis sebelum diimplementasikan.
- (4) Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, agar dikoordinasikan kepada BKPSDM untuk mendapatkan penyelesaian.
- (5) Apabila belum terdapat aplikasi dalam SIKDA, maka OPD dapat menyajikan data kepegawaian secara manual.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 20 Juli 2018  
BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd  
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH  
NIP. 19830529 201001 1 014